

BAB II KAJIAN TEORI

A. Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:²⁰

1. Didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak.
2. Prosentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu.

Bagi untung dan bagi rugi. Jika usaha tersebut mendapatkan keuntungan maka pembagiannya berdasarkan nisbah, sedangkan jika:²¹

- a. Usaha tersebut mengalami kerugian maka pembagian didasarkan proporsi modal.

²⁰ Agus Ahmad Nasrulloh, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak ketiga Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Akutansi*, 7.1 (2012), h. 42

²¹ Adiwarmarman Karim, A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada, 2017), h. 206

- b. Nilai nominal bagi hasil yang nyata-nyata diterima baru dapat diketahui setelah hasil pemanfaatan dana tersebut benar-benar telah ada.
- c. Nisbah bagi hasil ditentukan atas kesepakatan pihak-pihak yang bekerjasama.
- d. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam bekerjasama, prospek perolehan keuntungan, dan tingkat risiko yang mungkin terjadi.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan nisbah bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama. Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *at-taawun* artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan.²²

B. Mukhabarah

1. Pengertian Mukhabarah

Dalam fiqh islami menjelaskan pengertian mukhabarah adalah paroan sawah atau lading, seperdua,

²² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada, 2017), h. 206

sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. *Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola.

Mukhabarah juga diartikan sebagai bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah. Pada umumnya, kerja sama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerja sama *muzara*“ah.

Sedangkan menurut istilah, *Mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.²³ Setelah diketahui definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Mukhabarah* dan *Muzara*“ah ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah

²³ Abdulrahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 117

menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *Mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *Muzara'ah*²⁴.

2. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Kerja sama dalam bentuk *Mukhabarah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu di samping dapat dipahami dari keumuman firman Allah yang menyuruh saling tolong-menolong. Terdapat dalam Firmannya, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amatlah berat siksa-nya. (QS. Al-Maidah ayat 2).²⁵

Ayat diatas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang melakukan *mukhabarah*, karena sebagai mana yang kita ketahui bahwasanya semua jenis muamalah itu

²⁴ Abdulrahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 117

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Al-Huda kelompok Gema Insani, 2013), h. 62

diperbolehkan, oleh karena itu, hukum melakukan *mukhabarah* adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan dengan maksud menipu atau merugikan yang lain.

Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad mukhabarah), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut²⁶ :

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- b. Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan ditempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fiqh Muamalat), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 278

Hukum mukhabarah sah menurut Hanafiyah adalah sebagai berikut :

- 1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- 3) hasil yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan.
- 4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, maka hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.
- 5) Dbolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.
- 6) Jika salah seorang akan meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

3. Syarat-Syarat Mukhabarah

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *mukhabarah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, objek akad,²⁷ perlatan yang akan digunakan dan jangka waktu berlaku akad.

a. Syarat Aqid (Pelaku Akad) Mukhabarah

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28

Secara umum ada dua syarat yang diberlakukan untuk *aqid* (pelaku akad) yaitu:

- 1) Berakal (*Mumayyiz*)
- 2) Bukan Orang Murtad
- 3) Syarat Tanaman
- 4) Syarat Lahan yang ditanami
- 5) Syarat Objek Akad

Objek akad dalam *Mukhabarah* harus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya akad, baik menurut syara' maupun *urf* (adat). Tujuan tersebut adalah salah satu dari dua perkara, yaitu mengambil manfaat tenaga penggarap, dimana pemilik lahan mengeluarkan bibitnya, atau mengambil manfaat atas tanah, di mana penggarap yang mengeluarkan bibitnya.²⁸

b. Syarat alat pertanian yang digunakan

Peralatan dan sarana yang digunakan dalam mengolah lahan, seperti binatang untuk membajak tanah, dan peralatan yang biasa digunakan dalam menggarap lahan pertanian haruslah mengikuti akad, bukan menjadi tujuan akad. Apabila alat tersebut dijadikan tujuan, maka akad *mukhabarah* tidak sah.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 28

c. Syarat Perjanjian Akad *Mukhabarah*

Dalam sistem bagi hasil *mukhabarah* waktu perjanjian merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam kerjasama di bidang pertanian. Waktu perjanjian tersebut yang berkaitan dengan waktu.²⁹

Secara garis besar, akad *mukhabarah* yang sah menurut Muhammad dan Abu Yusuf ada delapan syarat, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kepatutan melakukan akad.
- 2) Masanya harus ditentukan secara jelas. Namun pendapat yang difatwakan tidak mensyaratkan hal ini.
- 3) Tanahnya cocok dan layak untuk dijadikan lahan pertanian.
- 4) Lahannya dipasrahkan secara penuh kepada pihak penggarap (*at- Takhliyah*).
- 5) Hasil panen statusnya harus *musytarak* dan *musyaa* di antara kedua belah pihak. Maksudnya, tidak boleh ada bagian tertentu dari hasil panen yang ada diperuntukkan bagi salah satu pihak dan pembagiannya haruslah dengan ukuran sepertiga

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 396-398

atau seperempat misalnya, tidak boleh dengan ukuran takaran atau timbangan, seperti untuk salah satu pihak bagiannya adalah satu kwintal atau lima karung dari hasil panen.

- 6) Menjelaskan dari siapa benihnya, apakah dari pemilik lahan atau dari pihak penggarap agar tidak terjadi perselisihan. Serta memberitahukan objek akadnya, apakah kemanfaatan lahan atau kemanfaatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penggarap.
- 7) Menjelaskan bagian masing-masing dari kedua belah pihak, baik pihak yang memberikan benih maupun yang tidak.
- 8) Menjelaskan jenis benih atau bibit yang akan ditanam, supaya upahnya bisa diketahui. Karena upah tersebut merupakan hasil panen yang akan didapatkan nanti, oleh karena itu harus dijelaskan agar hasil panen diketahui dari jenis tanaman apa.³⁰

4. Faktor-faktor Terjadinya Bagi Hasil *Mukhabarah*

Allah swt. Menciptakan bumi demi kebaikan semua makhluknya, termasuk manusia, agar semua manusia dapat menikmati buah dan dan hasilnya. Allah-lah yang

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 396-398

membentangkan bumi demi kebaikan ciptaan-Nya, yang didalamnya terdapat beraneka ragam buah-buahan dan pepohonan yang dapat menghasilkan kehidupan yang baik. Dia-lah yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, Dia-lah yang menciptakan tanah untuk kepentingan makhluk-Nya yang bernama manusia demi memperoleh kebutuhan hidupnya. Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat.³¹

Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan. Dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 1 yang di kemukakan oleh Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis bahwa “Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang didalam undang-undang ini di sebut (penggarap) berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

³¹ M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017). h. 77

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (kebun/lahan) apapun bentuknya, baik muzara'ah, mukhabarah dan musaqah harus di lakukan mukhabarah (bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.³²

Timbulnya bagi hasil pada dasarnya dilatar belakangi adanya sistem kepemilikan tanah, di mana sebagian orang yang mungkin karena nenek moyangnya dahulu telah menjual tanahnya, sehingga tidak ada diwariskan kepada anak dan cucu-cucunya. Peristiwa jual beli tanah inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang ini ada yang tidak memiliki tanah sama sekali. Sementara dipihak lain ada yang memiliki tanah (lahan) karena ketidaksukaan nenek moyang mereka menjual tanahnya, atau karena dia sendiri yang membeli tanah kepada orang lain.

5. Mekanisme Pembagian Hasil Mukhabarah

Ada sejumlah syarat untuk yang dihasilkan oleh tanaman yang digarap, jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka akad *al-Mukhabarah* rusak dan tidak

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 61

sah, yaitu:

- a. Hasil panen harus diketahui secara jelas dalam akad.
- b. Status dari hasil panen adalah milik bersama dari kedua belah pihak.
- c. Pembagian hasil panen harus ditentukan kadarnya
- d. Pembagian hasil panen harus ditentukan secara umum dari keseluruhan hasil panen (misalnya: separuh, sepertiga, atau seperempat dari keseluruhan hasil panen yang didapatkan). Jika disyaratkan bagian satu pihak adalah sekian (seperti empat *mudd* , atau pembagiannya disesuaikan berdasarkan kadar benih) maka dianggap tidak sah. Sebab, bisa saja hasil panen dari tanaman hanya menghasilkan sebanyak yang ditentukan untuk satu pihak tersebut.³³

6. Berakhirnya *Mukhabarah*

Mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *Mukhabarah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan, karena sebab sebagai berikut:

- a. Masa perjanjian *Mukhabarah* telah habis
- b. Meninggalnya salah satu pihak,
- c. Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pihak pemilik lahan maupundari pihak penggarap. Di antara *udzur*

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 266–267

atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
- 2) Timbulnya *udzur* (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, atau *jihad fisabilillah*, sehingga ia tidak bisa mengelola (menggarap) tanah tersebut.³⁴

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip Ekonomi Islam dalam melakukan aktivitas ekonomi Islam, para pelaku ekonomi memegang teguh prinsip-prinsip dasar yaitu Prinsip ilahiyah dimana dalam ekonomi Islam kepentingan individu dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat sekali yaitu asas keselarasan, keseimbangan dan bukan persaingan sehingga tercipta ekonomi yang seadil-adilnya.

Prinsip ekonomi Islam bahwa semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu bersandar kepada Tuhan dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat berarti dalam mencari rizki harus halal lagi baik secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber pengaplikasiannya. Sumber daya dipandang sebagai

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 277–278

pemberian atau titipan dari Allah Swt. kepada manusia. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Ekonomi Islam menolak terjadinya kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi nisab. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Dengan demikian inti dari ekonomi Islam adalah menyangkut kemaslahatan dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti pemasaran, lembaga keuangan dan jasa, serta industri yang berkelanjutan, perkebunan, kehutanan, kelautan. Demikian pula perangkat bersertifikat mutu manajemen, seperti ISO, BAN, Sertifikasi Risk Management, Sertifikasi Guru dapat menjadi bagian dari ekonomi Islam.³⁵

Pembentukan manusia sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bisnis Islam memerlukan waktu yang relatif lama, perlu perencanaan yang baik sehingga pada waktunya dapat memenuhi kebutuhan SDM untuk lembaga tersebut. Sementara itu perpindahan SDM antara bank saat ini dirasakan cukup tinggi, sebagai akibat lemahnya pengkaderan untuk mengimbangi percepatan pertumbuhan perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya.

Seharusnya pembajakan tidak akan terjadi bila

³⁵ Ali Hasan, *Asuransi dalam Persepektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32

kaderisasi dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga mampu memenuhi percepatan pertumbuhan berbagai bidang usaha. Untuk pengkaderan ini lembaga-lembaga tersebut menghadapi kendala karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, sedangkan bila pengkaderan tersebut dipercayakan kepada lembaga training professional yang khusus untuk materi bisnis Islam.

Demikian pula halnya dengan lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program bisnis/ekonomi Islam jumlahnya relatif sedikit, serta kurikulum yang digunakanpun tertinggal jauh dibandingkan kepesatan pertumbuhan bisnisnya. Akhirnya dapat kita maklum bersama, mengapa perilaku kita jauh dengan harapan dari ekonomi Islam yang sebenarnya, dan bahkan kita malah justru berperilaku non Islami sejak dari tidur sampai akan tidur kembali.³⁶ Hal demikian tidak lain karena kita sudah terjerumus pada budaya non Islami yang sudah tertanam sejak dini, karena tidak pernah didapatkan pengenalan sistem ekonomi Islam sejak dini, itulah inti kesalahan yang sebenarnya, keadaan ini akan menjadi lebih parah apabila dibarengi dengan generasi yang tidak mengerti agama Islam.

Islam mengakui kepemilikan pribadi atas batas-batas

³⁶ Koesters Paul Heinz, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia Pemikiran-pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*, (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 93

tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. *Pertama*, kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan *kedua*, Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, apalagi usaha yang menghancurkan masyarakat. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama seorang muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegangan pada tuntutan Allah Swt. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja.

Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Orang muslim harus beriman kepada Allah dan hari akhir, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat.³⁷ Zakat merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan untuk orang

³⁷ Koesters Paul Heinz, *Tokoh-tokoh Ekonomi Mengubah Dunia Pemikiran-pemikiran yang Mempengaruhi Hidup Kita*, (Jakarta: Gramedia, 2017), h. 94

miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman tersebut berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lain.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yakni : tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam³⁸. Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu:

1. Prinsip Kemaslahatan

Secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial. Apabila kemaslahatan dikatakan sebagai prinsip keuangan (ekonomi) maka semua kegiatannya harus memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, perorangan, kelompok, dan komunitas yang lebih luas termasuk lingkungan.

2. 'Adl

³⁸ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.17

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.

Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi

juga pada mereka yang membutuhkan.³⁹

3. *Prinsip Amanah*

Amanah adalah pesan yang dititipkan kepada orang lain untuk disampaikan, selain itu juga merupakan keamanan, ketentraman, dan kepercayaan. Sifat amanah adalah sifat yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, terlebih untuk pengusaha muslim. Amanah bukan hanya dapat dipercaya tetapi juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, karena dilandasi oleh sikap percaya dan besarnya rasa tanggung jawab pada kewajiban yang di bebankan.⁴⁰

4. *Prinsip Tanggung Jawab*

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara luas yaitu terdapat dua aspek, pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia yang keberadaannya sebagai wakil Allah di muka bumi, kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampur dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh agama Islam.

5. *Prinsip Kejujuran*

Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan

³⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*.(Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), h.16

⁴⁰ Anton Ramdan, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 52

hal yang positif, dan akan mendapatkan kepercayaan dari pihak lain dapat memberikan dampak positif, karena semua muamalat dalam Islam akan sempurna bila bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan yang lainnya⁴¹



⁴¹ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip-prinsip Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 199